



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, maka perlu menetapkan rencana aksi kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026;

2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang profesional dengan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Sekretaris,



MUHAMMAD SADIKINNOOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
RENCANA AKSI KEGIATAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTABARU TAHUN 2026

RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026































AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		h. Visi, Misi dan Motto Pelayanan i. Atribut Pelayanan (Kartu Identitas Petugas, Kartu Tamu, Buku Tamu, Petunjuk Arah Pelayanan) j. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7) Tersedianya survey dan sarana pengukuran kinerja 8) Tersedianya Visi, Misi, dan Motto Pelayanan 9) Atribut layanan dapat terlihat publik 10) Tersedianya Pelayanan Satu Pintu di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru													
	6.4. Penerapan partisipasi publik dalam Pelayanan Publik	a. Pembangunan Kerja Sama b. Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Pemilu	-													
	6.5. Penerapan <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan Internal dan Eksternal	Adanya pemberian <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan													

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

Sekretaris,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD SADIKINNOOR



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI